

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Yusuf Daud, SE. alias Ucu;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/18 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : Muswar Laha, S.IP. alias Mus;
Tempat lahir : Mafututu;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/18 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rustam Ismail, SH., Iskandar Yoisangadji, SH., MH., CPLE., dan Taufic Syahri Layn, SH., MH., para Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Rustam Ismail, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Rum Soasio, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020, dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Register Nomor: 71/PID/PPNEG/2020/PN Sos tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha., S.IP alias Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta telah* Dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 A UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha., S.IP alias Mus dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas bulan) dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah USB Flash Drive Warna Putih merk Toshiba yang berisi rekaman Video Tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnyaDikembalikan kepada Panwascam Tidore Timur Melalui Saksi Rustam Hamisi;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa I Yusuf Daud alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta telah dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menyatakan secara hukum Terdakwa I Yusuf Daud alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha TIDAK TERBUKTI bersalah dan harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Para Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negera.



Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et a quo et bono*), kami serahkan nasib terdakwa kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakim-lah yang dapat menentukannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan/pledoi Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu bersama-sama dengan Terdakwa II Muswar Laha alias Mus pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 21.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Hi. Ade Kama yang beralamat di Kelurahan Cobodoe, Kelurahan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan,

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 12.45 Wit Saksi Rustam Hamisi alias Tam menerima informasi via *whatsapp* dari Sdra Baharudin Tosofu (Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan) bahwa Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Sdra. Muhammad Sinen akan melakukan rapat tim di kediaman Saksi Hi. Ade Kama politisi PDI Perjuangan, selanjutnya dari informasi tersebut Saksi Rustam Hamisi alias Tam yang merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 tanggal 26 September 2020, setelah itu sekitar Pukul 20.20 Wit Saksi Rustam Hamisi alias Tam menyampaikan kepada Saksi Julkifli Muhammad yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Tidore Timur dan Saksi Safril Sahmil yang merupakan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe yang selanjutnya bersama-sama ke rumah Saksi Hi. Ade Kama yang beralamat di Kelurahan Cobodoe dengan mengenakan atribut Panwaslu Kecamatan, setelah sampai di rumah tersebut Saksi Hamisi Rustam alias Tam meminta ijin kepada Saksi Hakim Abdullah alias Hakim Bajang untuk melakukan pengawasan dan dokumentasi jalannya rapat tim karena sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana jadwal pelaksanaan kampanye yaitu pada tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020, kemudian Saksi Hakim Abdullah alias Hakim Bajang yang merupakan Ketua Team Pemenang (AMAN) calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 mengatakan "*siap dilaksanakan.....silahkan*", setelah itu berselang 15 (lima belas) menit calon wakil walikota tahun 2020 Sdra Muhammad Sinen bersama dengan rombongannya datang dan masuk kedalam rumah Saksi Hi. Ade Kama, kemudian Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad melakukan pengawasan dipintu depan sedangkan Saksi Safril Sahmil melakukan pengawasan dipintu samping kemudian dipintu samping tersebut Saksi Safril Sahmil bertemu dengan Sdra Ridwan Abas yang hendak masuk kemudian Saksi Safril Sahmil kembali meminta ijin untuk melakukan pengawasan, selanjutnya Saksi Safril Sahmil melihat ada seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut bergabung dalam pertemuan tersebut sehingga Saksi Safril Sahmil hendak mengambil dokumentasi namun tiba-tiba Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu berdiri dengan





mengatakan "sapa kasi ijin masuk", (siapa memberi ijin masuk), kemudian Sdra Muhammad Sinen mengatakan "saya datang ini bukan kampanye, bukan pertemuan tim tapi hanya silaturahmi karena diundang oleh bapak Ade Kama", setelah itu Saksi Rustam Hamisi datang menghampiri dan mengatakan "tabea Ayah, tabea Ka lan tujuan torang datang disini adalah tugas pengawasan" (permisi Ayah, permisi Ka lan tujuan kami datang disini adalah tugas pengawasan), tiba-tiba Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu dengan suara lantang mengatakan "sapa yang kase ijin ngoni masuk.....keluar" (siapa yang memberikan kalian ijin masuk...keluar), Saksi Rustam Hamisi mengatakan "Om Ucu torang datang disini merupakan tugas dan wewenang sebagai Pengawas ditingkat Kecamatan yang diatur dalam Undang- Undang", kemudian Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu mengatakan "inikan kediaman pribadi saudara saya jadi saya tara kase ijin ngoni masok disini, you bisa pantau dari sana (inikan kediaman pribadi saudara saya jadi saya tidak memberikan kalian ijin untuk masuk disini, kalian bisa pantau dari luar), saksi Rustam Hamisi Alias Tam pun menjawab "saya paham", setelah itu Saksi Rustam Hamisi Alias Tam menunjukkan id card kepada Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu dan menyampaikan "Ko Ucu baca ini dulu (sambil memperlihatkan pasal 198A yang tertulis di belakang id card) namun Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu mengatakan "saya tara usa baca" (saya tidak perlu baca), Saksi Rustam Hamisi alias Tam menjawab "ko ucu su menghalangi torang pe cara pengawasan ko ucu" (Ko Ucu sudah menghalangi tugas pengawasan kami), Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu mengatakan "ya anda mengawasi dari luar sana... keluar sana" setelah itu Saksi Rustam Hamisi alias Tam pun menjawab "tarada ko ucu, tarada aturan, yang kemudian bilang begitu ko ucu" (tidak ko Ucu tidak ada aturan yang menjelaskan begitu), Terdakwa I Yusuf Daud, SE alias Ucu pun menjawab "saya bilang pa ngoni pigi keluar sana, awasi dari luar sana, ngoni badiri di luar pagar" (saya bilang ke kalian keluar, awasi dari luar , kalian berdiri di luar pagar), selanjutnya Terdakwa II Muswar Laha alias Mus mengatakan "woe bapak" (hai bapak) sambil mendorong Saksi Julkifli Muhammad, selanjutnya Saksi Rustam Hamisi alias Tam memanggil Saksi Julkifli Muhammad dan Saksi Safril Sahmil untuk keluar akan tetapi Terdakwa II Muswar Laha alias Mus terus mengikuti dan berkata "orang pertemuan untuk team deng apa kong.. woe bapak... woe bapak" (orang ada pertemuan tim, hai bapak... hai bapak) sambil menunjuk wajah Saksi Rustam Hamisi alias Tam, lalu Saksi Rustam Hamisi alias Tam mengatakan "Muswar ngana ini kita pe keponakan

jadi jang tingkai" (Muswar, kamu itu keponakan saya jadi jangan sombong),
Terdakwa II Muswar Laha alias Mus pun menjawab *"kita ini ngana pe keponakan" (saya keponakan kamu)* sambil mendorong Saksi Rustam Hamisi alias Tam, Saksi Julkifli Muhammad dan Saksi Safril Sahmil setelah itu Saksi Rustam Hamisi alias Tam langsung memanggil Saksi Julkifli Muhammad dan Saksi Safril Sahmil untuk keluar dan melakukan pengawasan dari luar dan berkata *"torang pe pengawasan di halangi" (tugas pengawasan kita dihalangi);*

- Bahwa Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor : HK.01.01/25/BWS-KTK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sedangkan Saksi Safril Sahmil merupakan Pengawas Kelurahan Gobodoe sebagaimana Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Nomor : HK.01.01/25/PWSCAM-TDT/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pengawas Desa/ Kelurahan Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020;



Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 2 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

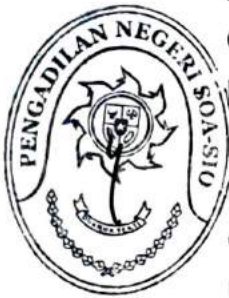
MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yusuf Daud S.E alias Ucu dan Muswar Laha S.IP alias Mus tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Sos atas nama Terdakwa Yusuf Daud S.E alias Ucu dan Muswar Laha S.IP alias Mus;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Hamisi alias Tam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan masalah menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan;
- Bahwa yang menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan adalah Terdakwa I yaitu sdr. Yusuf Daud, S.E Alias Ucu dan Terdakwa II yaitu sdr. Muswar Laha Alias Mus, dan yang menjadi Korbannya adalah Petugas Panwascam Tidore Timur yaitu Saksi sendiri, Sdr. Julkifli Muhammad, dan Sdr. Safril Sahmi yang bertugas sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wit, di rumah sdr. Hi. Ade Kama di Kel. Cobodoe, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;



Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wit, Saksi mendapatkan informasi via grup whatsapp Bawaslu Tidore Kepulauan, jika akan ada pertemuan yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yaitu sdr. Muhammad Sinen di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan rumah sdr. Hi Ade Kama yang merupakan politisi dari partai PDI Perjuangan. Kemudian Saksi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur membuat Surat Tugas yang beranggotakan Saksi sendiri, sdr. Julkifli Muhammad, dan sdr. Safril Sahmi untuk melakukan pengawasan terkait adanya indikasi keterlibatan ASN dalam pertemuan tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.20 Saksi berangkat menuju rumah sdr. Hi Ade Kama, setelah sampai di dekat rumah sdr. Hi Ade Kama sekitar pukul 20.40, Saksi bertemu dengan Sdr. Hakim Bajang yang sepengetahuan kami merupakan Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 2 wilayah Tidore Timur yang pada malam ini Calon Wakil Walikotanya yaitu sdr. Muhammad Sinen akan datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama. Lalu Saksi beserta dengan anggota sempat berbincang dengan sdr. Hakim Bajang menjelaskan maksud saksi dan anggota panwaslu datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama sekaligus meminta izin untuk diperbolehkan mengambil dokumentasi pada acara tersebut, dan sdr. Hakim Bajang mengatakan "siap dilaksanakan" tidak lama kemudian sdr. Muhammad Sinen datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama dengan

menggunakan mobil dan masuk melalui pintu pagar depan lalu sdr. Hakim Bajang ikut masuk ke dalam rumah sdr. Hi Ade Kama, kemudian berselang kurang lebih 5 (lima) menit Saksi dan anggota ikut masuk ke dalam rumah dimana Saksi dan sdr. Julkifli Muhammad masuk melewati pagar depan sedangkan sdr. Safril Sahmi melalui pagar pintu samping. Kemudian Saksi dan sdr. Julkifli Muhammad menunggu di teras rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa I yang berteriak meminta supaya keluar dari rumah, awalnya Saksi tidak mengetahui itu ditujukan untuk siapa namun setelah Saksi mendekat sampai di depan pintu rumah baru Saksi mengetahui jika itu ditujukan untuk sdr. Safril Sahmi. Kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa I maksud dan tujuan kami datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama, namun Terdakwa I tidak menghiraukan penjelasan Saksi dan tetap meminta Saksi dan anggota Saksi untuk keluar dari rumah. Lalu pada saat keributan itu terjadi pengawal pribadi sdr. Muhammad Sinen juga sempat berbicara kepada Saksi menjelaskan bahwa pertemuan di rumah tersebut bukan merupakan kampanye, namun hanya silaturahmi, selain itu sdr. Hi Ade Kama juga sempat berbicara kepada Saksi namun Saksi kurang jelas mendengarkan apa yang dikatakan sdr. Hi Ade Kama karena fokus pada keadaan sekitar. Saat kami akan meninggalkan rumah sdr. Hi Ade Kama, Terdakwa II muncul dan menyuruh Saksi dan anggota Saksi untuk keluar dari rumah dan melakukan pengawasan di luar pagar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap pertemuan yang dilakukan paslon pada saat tahapan kampanye harus dilakukan pengawasan namun Saksi lupa mengenai aturan yang mengaturnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 atau pada saat kejadian sudah masuk hari pertama tahapan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr. Muhammad Sinen datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama karena Saksi hanya mendapatkan informasi dari grup Bawaslu Kota Tidore Kepulauan jika akan ada pertemuan, dan maksud Saksi datang juga hanya untuk menjaga agar tidak ada ASN yang terlibat dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ada ASN yang datang atau tidak, namun menurut informasi dari sdr. Safril Sahmi jika ada ASN yang datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama yaitu sdr. Halik Soleman;
- Bahwa pada saat Saksi telah masuk ke dalam pagar rumah sdr. Hi Ade Kama Saksi sempat bertemu dengan pengawal pribadi dari sdr.



Muhammad Sinen untuk meminta izin mengambil dokumentasi pengawal pribadi dari sdr. Muhammad Sinen menjelaskan jika di dalam rumah sudah mulai berbincang;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan sdr. Julkifli Muhammad ada di depan pintu masuk rumah sdr. Hi Ade Kama sedangkan sdr. Safril Sahmi ada di dalam rumah sdr. Hi Ade Kama;
- Bahwa saat kejadian di teras rumah Saksi melihat Terdakwa I, sdr. Hi Ade Kama, sdr. Muhammad Sinen, pengawal pribadi sdr. Muhammad Sinen, juru bicara sdr. Muhammad Sinen, sdr. Adriansyah Fauji yang merupakan juru bicara paslon 2 dan Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II dan anggota sudah akan keluar rumah dan pada saat itu Saksi sempat berdebat juga dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga menyuruh Saksi keluar dari rumah dan karena itu Saksi sempat berdebat perihal status kekeluargaan kami;



Bahwa setelah kejadian perdebatan dengan cara mengusir, Saksi dan anggota tidak langsung pulang atau balik ke kantor, tapi berada diluar pagar hingga kurang lebih selama 1 (satu) jam;

Bahwa pada saat di luar pagar Saksi menelpon Bawaslu Kota Tidore Kepulauan terkait pengusiran dan adanya keterlibatan ASN tersebut, dan pada tanggal 27 September 2020 sdr. Safril Sahmi membuat laporan mengenai pelanggaran tersebut;

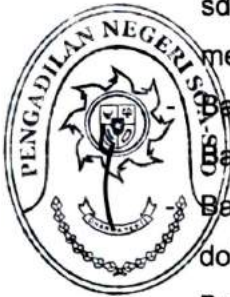
- Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara Saksi dengan Para Terdakwa terkait kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat sdr. Hakim Bajang, termasuk setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Hakim Bajang adalah seorang Dosen dan Ketua Tim Pemenangan paslon 2 Tidore Timur sedangkan sdr. Hi Ade Kama adalah seorang politisi dari partai PDI Perjuangan;
- Bahwa pengawasan dilakukan dari awal hingga akhir acara atau kegiatan;
- Bahwa pengawasan dilakukan jika ada kegiatan yang berhubungan dengan kampanye;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi untuk meminta kami melakukan pengawasan dari luar pagar rumah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada makian yang diucapkan Para Terdakwa hanya suara yang bernada tinggi;
- Bahwa tidak ada sentuhan fisik dari Para Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari pertemuan tersebut merupakan pertemuan silaturahmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika telah masuk tahapan kampanye, segala pertemuan baik bersifat silaturahmi yang dilakukan paslon harus dilakukan pengawasan;
- Bahwa jarak antara teras rumah dengan pagar tidak jauh, kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa tidak ada aturan mengenai jarak pengawasan;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengusir Saksi dan anggota, Saksi masih sempat berada di teras rumah dan masih sempat berbicara dengan sdr. Adriansyah Fauji yang menjelaskan jika pertemuan tersebut hanya silaturahmi;
- Bahwa Saksi dan anggota sudah meninggalkan rumah sdr. Hi Ade Kama sebelum pertemuan selesai;



- Bahwa belum ada pertemuan seperti itu di Kecamatan Tidore Timur karena pada hari itu adalah hari pertama tahapan kampanye;
- Bahwa Saksi dan anggota berhasil mendapatkan dokumentasi pada pertemuan tersebut dimana sdr. Safril Sahmil sempat mengambil dokumentasi, tetapi dokumentasi yang diambil oleh sdr. Safril Sahmil tidak terlihat jelas;
- Bahwa menurut informasi dari sdr. Safril Sahmil, sdr. Halik Soleman berada di depan pintu masuk rumah sdr. Hi Ade Kama dan sdr. Safril Sahmil sempat mendokumentasi kan tetapi hasilnya tidak jelas;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah USB Flash Drive warna putih merk Toshiba yang berisi rekaman video tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Panwascam selama 3 (tiga) kali tahapan Pemilu yaitu, Pilgub, Pilpres, dan Pilkada;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan pada saat itu untuk menghindari keterlibatan ASN, karena pada pemilu sebelumnya keterlibatan ASN di Kecamatan Tidore Timur sangat tinggi;
- Bahwa tahapan kampanye dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan 6 Desember 2020;
- Bahwa sebelum tanggal 26 September 2020 kami tetap melakukan pengawasan tetapi tidak kami jadikan sebagai laporan jika ada indikasi pelanggaran;

- Bahwa saat kejadian keributan berlangsung reaksi sdr. Hi Ade Kama saat berbicara kepada Saksi tidak dengan nada yang tinggi, tetapi Saksi kurang mendengar jelas apa yang sdr. Hi Ade Kama katakan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan atribut panwas berupa topi, baju dan memakai id card;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 12 (dua belas) orang, 6 (enam) orang di dalam rumah dan 6 (enam) orang diluar rumah, tetapi Saksi tidak ingat siapa saja;
- Bahwa yang menjadi tuan rumah pada saat pertemuan tersebut adalah sdr. Hi Ade Kama;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada sdr. Hakim Bajang karena pada saat itu Saksi bertemu dengan sdr. Hakim Bajang dan sepengetahuan Saksi sdr. Hakim Bajang sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 dan sering melakukan mediasi kepada masyarakat terkait dengan paslon 02;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Tim Pemenangan sdr. Hakim Bajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sdr. Safril Sahmil mengambil dokumentasi;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan sdr. Hi Ade Kama sebelum kejadian, Saksi bertemu sdr. Hi Ade Kama saat kejadian Terdakwa I mengusir sdr. Safril Sahmil dengan tujuan untuk menjelaskan maksud Saksi datang sekaligus izin untuk mengambil dokumentasi;
- Bahwa isi Surat Tugas Saksi terkait pengawasan pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pemberitahuan tertulis terkait pertemuan tersebut karena Saksi hanya mendapatkan informasi dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan terkait pertemuan tersebut dan karena memang pada hari itu adalah hari pertama tahapan kampanye kami mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa tidak semua pertemuan atau acara yang dilakukan Paslon harus dilakukan pengawasan tergantung oleh tujuan acara dan jadwal pertemuan/kampanye yang diserahkan Tim Pemenangan kepada Bawaslu;
- Bahwa Saksi belum menerima jadwal Kampanye dari Tim Pemenangan Paslon 02;



- Bahwa setelah insiden tersebut terjadi, Saksi sering bertemu dengan Pata Terdakwa pada saat Saksi melakukan pengawasan kampanye calon walikota kota Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa mengizinkan Saksi untuk melakukan pengawasan serta dokumentasi jalannya kampanye;
- Bahwa Saksi dan anggota berada di luar pagar rumah sdr. Hi Ade Kama kurang lebih selama 1 (satu) jam setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak semuanya benar dimana Terdakwa I tidak berteriak dan hanya bernada tinggi. Sedangkan Terdakwa II juga tidak berteriak dan hanya bernada tinggi;

2. Saksi Julkifli Muhammad alias Jul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan;



Bahwa yang menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan adalah Terdakwa I yaitu sdr. Yusuf Daud, S.E Alias Ucu dan Terdakwa II yaitu sdr. Muswar Laha Alias Mus, dan yang menjadi korbannya adalah Petugas Panwascam Tidore Timur yaitu Saksi sendiri, sdr. Rustam Hamisi alias Tam, dan sdr. Safril Sahmi yang bertugas sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wit, di rumah sdr. Hi Ade Kama di Kel. Cobodoe Kelurahan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wit, Saksi melihat informasi via grup whatsapp Bawaslu Tidore Kepulauan, jika akan ada pertemuan yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Tikep tahun 2020 yaitu sdr. Muhammad Sinen di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan rumah sdr. Hi Ade Kama yang merupakan politisi dari partai PDI Perjuangan. Kemudian Saksi mendapatkan informasi berupa Surat Tugas untuk menjadi anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pertemuan tersebut, yang beranggotakan Saksi sendiri sebagai anggota, sdr. Rustam Hamisi sebagai Ketua dan sdr. Safril Sahmi sebagai anggota untuk melakukan pengawasan terkait adanya indikasi keterlibatan ASN dalam pertemuan tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.30 Saksi sampai di dekat rumah sdr. Hi Ade Kama dan Saksi melihat sudah ada sdr. Rustam



Hamisi, sdr. Safril Sahmil dan sdr. Hakim Bajang yang berada di depan pagar samping rumah sdr. Hi Ade Kama, lalu sdr. Rustam Hamisi berbicara kepada sdr. Hakim Bajang menjelaskan maksud kami datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama sekaligus meminta izin untuk diperbolehkan mengambil dokumentasi pada acara tersebut, dan sdr. Hakim Bajang mengatakan "siap dilaksanakan" tidak lama kemudian sdr. Muhammad Sinen datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama dengan menggunakan mobil dan masuk melalui pintu pagar depan lalu sdr. Hakim Bajang ikut masuk ke dalam rumah sdr. Hi Ade Kama melalui pintu pagar samping, kemudian berselang kurang lebih 5 (lima) menit Saksi, sdr. Rustam Hamisi dan sdr. Safril Sahmil ikut masuk ke dalam rumah dimana Saksi dan sdr. Rustam Hamisi masuk melewati pagar depan sedangkan sdr. Safril Sahmil melalui pagar pintu samping. Kemudian Saksi dan sdr. Rustam Hamisi menunggu di teras rumah, saat di teras rumah sdr. Hi Ade Kama, Saksi bertemu dengan pengawal pribadi sdr. Muhammad Sinen dan pada saat itu Saksi meminta izin untuk mengambil dokumentasi pertemuan tersebut, tetapi pengawal pribadi sdr. Muhammad Sinen mengatakan jika di dalam rumah sudah mulai bercerita, setelah itu Saksi dan sdr. Rustam Hamisi duduk di teras depan rumah sdr. Hi Ade Kama. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa I dengan nada tinggi meminta supaya keluar dari rumah, awalnya Saksi tidak mengetahui itu ditujukan untuk siapa namun setelah Saksi mendekat sampai di depan pintu rumah baru Saksi mengetahui jika itu ditujukan untuk sdr. Safril Sahmi. Kemudian sdr. Rustam Hamisi menjelaskan kepada Terdakwa I maksud dan tujuan kami datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama, namun Terdakwa I tidak menghiraukan penjelasan sdr. Rustam Hamisi dan tetap meminta sdr. Rustam Hamisi, Saksi dan sdr. Safril Sahmil untuk keluar dari rumah. Lalu terjadi perdebatan dan keributan di teras rumah sdr. Hi Ade Kama, pada saat keributan itu Saksi sempat merekam menggunakan Handphone. Setelah beberapa saat berdebat akhirnya Saksi, sdr. Rustam Hamisi dan sdr. Safril Sahmil pergi menuju pintu pagar untuk keluar, saat akan keluar Terdakwa II sempat berdebat dengan sdr. Rustam Hamisi dengan nada tinggi, setelah itu Saksi, sdr. Rustam Hamisi dan sdr. Safril Sahmil keluar melalui pintu pagar rumah sdr. Hi Ade Kama, tidak lama setelah itu Saksi pergi meninggalkan sdr. Rustam Hamisi dan sdr. Safril Sahmil ke daerah Mafututu karena ada informasi jika disana juga sedang ada pertemuan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan di dalam rumah sdr. Hi Ade Kama karena Saksi tidak masuk ke dalam rumah dan hanya duduk di teras rumah;
- Bahwa jika pertemuan ada di dalam rumah panwascam tidak perlu mendengar apa yang dibicarakan, yang inti nya panwascam hanya perlu mengawasi ada atau tidak nya keterlibatan ASN, berbeda jika pertemuan berupa kampanye terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang masuk ke dalam jadwal kampanye adalah kampanye terbuka dan blusukan dan itu harus dilakukan pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Hi Ade Kama adalah Mantan Anggota DPRD dan politisi Partai PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa tujuan pertemuan tersebut karena Saksi hanya mendapat tugas untuk mengawasi pertemuan tersebut tetapi menurut Saksi pertemuan tersebut adalah silaturahmi karena merupakan pertemuan anggota partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bisa dilakukan pengawasan terhadap pertemuan anggota partai karena menghindari keterlibatan ASN;
- Bahwa sepengetahuan kami sdr. Hakim Bajang merupakan Ketua Tim Pemenangan paslon 02 di wilayah Tidore Timur sehingga sdr. Rustam Hamisi meminta izin kepadanya;
- Bahwa menurut informasi dari sdr. Safril Sahmil ada keterlibatan ASN pada saat pertemuan tersebut yaitu sdr. Halik Soleman tetapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ASN yang ikut hadir dalam pertemuan Paslon merupakan pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi;
- Bahwa tujuan Saksi merekam kejadian keributan tersebut untuk menjadikan bukti jika terjadi hal yang lebih buruk;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. Hakim Bajang saat kejadian maupun setelah kejadian;
- Bahwa saat kejadian Saksi sempat mendengar Terdakwa I berteriak "you keluar" dengan nada yang tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan pasti apa yang dikatakan Terdakwa II pada saat itu karena Terdakwa II hanya berbicara dengan sdr. Rustam Hamisi namun suara nya bernada tinggi;
- Bahwa Saksi hanya merekam kejadian tersebut dan tidak ada dokumentasi yang lain;

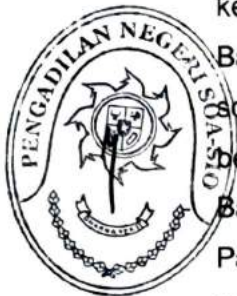


- Bahwa saat kejadian tidak ada sentuhan fisik dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah bertemu dengan Terdakwa I namun tidak pernah membahas kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) ASN di lingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Hi Ade Kama;
- Bahwa Saksi tidak berpikir untuk meminta izin kepada sdr. Ade Kama sebagai pemilik rumah karena sudah terlebih dahulu bertemu sdr. Hakim Bajang;
- Bahwa menurut Saksi ada pelanggaran pemilu pada pertemuan itu yaitu adanya ASN dan menghalang-halangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada pertemuan yang lain Terdakwa I tidak pernah melarang atau menghalang-halangi;



- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah USB Flash Drive warna putih merk Toshiba yang berisi rekaman video tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa tahapan kampanye dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan 6 Desember 2020;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi paslon dalam kampanye atau blusukan, mengawasi keterlibatan ASN dan mengawasi indikasi adanya politik uang;
 - Bahwa pada malam kejadian tidak ada yang menggunakan atribut partai;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan atribut panwas berupa topi, baju, dan memakai id card;
 - Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 12 (dua belas) orang, 6 (enam) orang di dalam rumah dan 6 (enam) orang di luar rumah, tetapi Saksi tidak ingat siapa saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pertemuan tersebut karena belum ada jadwal/agenda dari Tim Pemenangan paslon;
 - Bahwa pada malam saat melakukan pengawasan Saksi tidak sempat melihat Surat Tugas;
 - Bahwa Saksi sempat berbicara dengan sdr. Hakim Bajang di depan pagar samping rumah sdr. Hi Ade Kama tepatnya di depan rumah sdr. Musa;

- Bahwa jarak antara rumah sdr. Hi Ade Kama dengan tempat Saksi berbicara dengan sdr. Hakim Bajang kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa I berteriak meminta sdr. Safril Sahmil Keluar namun Saksi hanya mendengar suara Terdakwa I dengan nada tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diperbolehkan walaupun tanpa seizin pemilik rumah untuk melakukan pengawasan karena terkait tugas Saksi melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya aturan terkait pengawasan tanpa seizin pemilik rumah;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi secara umum, tetapi sosialisasi hanya sebatas kepada ASN untuk mengingatkan supaya tidak ada keterlibatan ASN dalam Pemilukada;



Bahwa seingat Saksi selisih waktu antara saat Saksi berbicara dengan sdr. Hakim Bajang sampai sdr. Muhammad Sinen datang sekitar 15 (lima belas) menit;

Bahwa setelah insiden tersebut terjadi, Saksi sering bertemu dengan Pata Terdakwa pada saat Saksi melakukan pengawasan kampanye calon walikota kota Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa mengizinkan Saksi untuk melakukan pengawasan serta dokumentasi jalannya kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Safril Sahmil alias IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

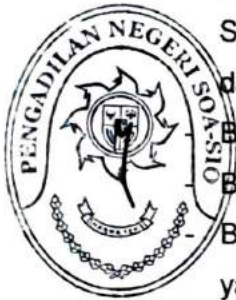
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah menghalang-halangi Penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan;
- Bahwa yang menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan adalah Terdakwa I yaitu sdr. Yusuf Daud, S.E Alias Ucu dan Terdakwa II yaitu sdr. Muswar Laha alias Mus dan yang menjadi Korbannya adalah Petugas Panwascam Tidore Timur yaitu sdr. Rustam Hamisi Alias Tam, sdr. Julkifli Muhammad dan saksi sendiri yang bertugas sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, di rumah sdr. Hi Ade Kama di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 saksi ditugaskan oleh Ketua Panwascam Tidore Timur sdr. Rustam Hamisi untuk ikut melakukan pengawasan pada pertemuan yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020 yaitu sdr. Muhammad Sinen di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan rumah sdr. Hi Ade Kama yang merupakan politisi dari partai PDI Perjuangan. Kemudian sekitar pukul 20.30 Saksi bersama dengan sdr. Rustam Hamisi, sdr. Safril Sahmil, dan sdr. Hakim Bajang yang berada di depan pagar samping rumah sdr. Hi Ade Kama, lalu sdr. Rustam Hamisi berbicara kepada sdr. Hakim Bajang menjelaskan maksud kami datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama sekaligus meminta izin untuk diperbolehkan mengambil dokumentasi pada acara tersebut, dan sdr. Hakim Bajang mengatakan "siap laksanakan" tidak lama kemudian sdr. Muhammad Sinen datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama dengan menggunakan mobil dan masuk melalui pintu pagar depan lalu sdr. Hakim Bajang ikut masuk ke dalam rumah sdr. Hi Ade Kama melalui pintu pagar samping, kemudian berselang kurang lebih 5 (lima) menit Saksi, sdr. Rustam Hamisi dan sdr. Julkifli Muhammad ikut masuk ke dalam rumah dimana Saksi dan sdr. Rustam Hamisi masuk melewati pagar depan sedangkan sdr. Safril Sahmil melalui pagar pintu samping. Kemudian Saksi masuk melewati pintu pagar samping dan sdr. Rustam Hamisi serta sdr. Julkifli Muhammad melewati pagar depan rumah sdr. Hi Ade Kama. Setelah itu Saksi melihat seorang ASN yaitu sdr. Halik Soleman di depan pintu masuk rumah sdr. Hi Ade Kama, kemudian Saksi meminta ijin kepada sdr. Abas untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi sempat memfoto sdr. Halik Soleman namun sdr. Halik Soleman melihat Saksi dan masuk ke dalam rumah, lalu Saksi mencoba meminta izin kepada pemilik rumah yaitu sdr. Hi Ade Kama namun belum sempat Saksi meminta izin pemilik rumah, Terdakwa I langsung berterika kepada Saksi untuk meminta Saksi keluar. Setelah itu Saksi dipanggil oleh sdr. Muhammad Sinen untuk duduk di sebelahnya lalu sdr. Muhammad Sinen menjelaskan kepada Saksi bahwa pertemuan tersebut adalah hanya silaturahmi dan tidak perlu didokumentasikan. Kemudian sdr. Rustam Hamisi muncul di depan pintu masuk rumah dan mencoba menjelaskan perihal kedatangannya kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak menghiraukannya. Setelah perdebatan Saksi, sdr. Rustam Hamisi dan sdr. Julkifli Muhammad keluar rumah sdr. Hi Ade Kama dan sempat



berada di depan pagar rumah sdr. Hi Ade Kama kurang lebih selama 1 (satu) jam setelah kejadian;

- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa II;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas Kelurahan Desa mengawasi jalan nya kampanye, mendistribusikan logistik tingkat Kelurahan dan mencatat data pemilih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sdr. Halik Soleman berdinan;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Halik Soleman masuk ke dalam rumah sdr. Hi Ade Kama;
- Bahwa Saksi sempat masuk dan duduk di dalam rumah karena Saksi dipanggil oleh sdr. Muhammad Sinen;
- Bahwa sdr. Muhammad Sinen memanggil Saksi untuk menjelaskan jika pertemuan tersebut hanya silaturahmi;
- Bahwa tidak ada sentuhan fisik dari Para Terdakwa kepada Saksi tetapi Saksi melihat Terdakwa II mendorong sdr. Julkifli Muhammad di bagian dada;



Bahwa jarak antara pagar rumah dengan teras sekitar 3 (tiga) meter;

Bahwa hasil dokumentasi yang Saksi ambil tidak jelas;

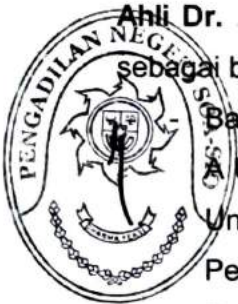
Bahwa menurut Saksi ada pelanggaran Pemilu pada pertemuan tersebut yaitu menghalangi penyelenggara dan keterlibatan ASN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada pertemuan yang lain Terdakwa I tidak pernah melarang atau menghalang-halangi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah USB Flash Drive warna putih merk Toshiba yang berisi rekaman video tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa tahapan kampanye dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan 6 Desember 2020;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam rumah, Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad berada di teras;
- Bahwa sdr. Hi Ade Kama keluar rumah dan berada di teras berbicara dengan sdr. Rustam Hamisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang ingin meminta izin kepada pemilik rumah tetapi Terdakwa I langsung berteriak meminta Saksi untuk keluar;
- Bahwa pintu rumah sdr. Hi Ade Kama dan pagar terbuka semua;

- Bahwa Saksi yang membuat laporan kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dengan mengisi form pelanggaran di Sekretariat Panwascam Tidore Timur;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi secara umum, tetapi sosialisasi hanya sebatas kepada ASN untuk mengingatkan supaya tidak ada keterlibatan ASN dalam pemilukada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak semuanya benar, dimana Terdakwa I hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh sdr. Hi Ade Kama yang meminta Saksi untuk keluar. Sedangkan Terdakwa II tidak melakukan dorongan kepada Saksi Julkifli Muhammad alias Jul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Ahli Dr. Anshar, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli menjelaskan terkait unsur "dengan sengaja" dalam pasal 198 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, jelaskan terdiri dari "unsur dengan sengaja" dapat diartikan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Merujuk pada teori hukum pidana, kesengajaan dibagi atas 3 (tiga) yang oleh Vos disebut sebagai corak kesengajaan yaitu: 1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*); 2. Kesengajaan sebagai sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij noodzakelijkheids*); 3. Kesengajaan perbuatan pidana yang berdasar kesengajaan dikenal asas animus hominis est anima scripti (kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan). Hukum pidana melihat unsur kesengajaan lebih diperhitungkan dibandingkan dengan kejadiannya atau kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne jus ducit*) dan terkadang fakta sesungguhnya (*in maleficiis voluntas spectator, non exitus*). Adapun menurut doktrin hukum pidana, terdapat dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama, "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang dalam undang-undang sifat tertentu (*kleurloos begrip*) yaitu

dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana (berlaku fiksi hukum) dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang mempunyai tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang. Berlakulah asas *in criminalibus sufficit generalis militia intentionis cum facto paria gradus* atau dalam perkara pidana, kesengajaan saja sudah cukup apabila sesuai dengan perbuatan yang dipertanyakan. Oleh sebab itu, ketentuan pidana dalam Pasal 198A dalam undang-undang yang dimaksud mengatur mengenai unsur 'dengan sengaja', maka unsur kesengajaan harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum dijatuhkannya vonis pemidanaan. Sebab unsur kesengajaan ialah 'inti delik' (*bestanddeel*) dari ketentuan pidana tersebut;



Bahwa Ahli jelaskan terkait unsur "melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi" dalam pasal 198 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu Unsur 'melakukan tindak kekerasan dapat diidentikkan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan yang secara umum telah diatur dalam KUHP. Pengaturannya tidak disatukan dalam satu Bab khusus, akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan seperti; kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP), kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan terhadap asusila (Pasal 285 KUHP) dan kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai masing-masing tergantung pada kasus yang timbul (kasuistik). Menurut penjelasan di atas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Selanjutnya mengenai unsur 'menghalang-halangi' dapat Ahli jelaskan

terlebih dahulu dalam perspektif sistem peradilan pidana. Secara umum, KUHP tidak mencantumkan norma/ketentuan pidana yang khusus mengatur tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana. Lazimnya unsur 'menghalang-halangi' dilekatkan dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan modus atau cara tertentu. Istilah yang lazim dikenal dengan perbuatan 'menghalang-halangi' proses peradilan pidana ini disebut dengan *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu jenis perbuatan pidana yang tergolong *contempt of court* yang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan fakta ataupun mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contohnya seperti menentang surat perintah di luar pengadilan secara terbuka, usaha untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan. Sejauh ini, ketentuan tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana khususnya dalam KUHP (hukum pidana formil) belum ada, namun di Indonesia secara normatif, tindakan menghalang-halangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang yang mengatur proses penanganan perkara tindak pidana korupsi ataupun undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan pemilihan seperti yang diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Olehnya itu, menurut pandangan Ahli, unsur 'menghalang-halangi' tidak saja dimaknai sebagai bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana semata tetapi juga dapat maknai sebagai bentuk perbuatan menghalang-halangi suatu proses hukum tertentu seperti proses pengawasan pelaksanaan pemilihan yang tugas dan wewenangnya melekat pada lembaga Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dikarenakan rumusan unsur 'melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi' dalam Pasal 198A yang dimaksud menggunakan frasa kata 'atau', artinya dalam proses pembuktiannya, unsur 'melakukan tindak kekerasan serta unsur 'menghalang-halangi' tidak harus terpenuhi



semuanya. Dengan kata lain, dalam proses pembuktiannya, uraian unsur tersebut memiliki muatan alternatif. Bisa dibuktikan salah satunya ataupun bisa pula dibuktikan keduanya;

- Bahwa Ahli jelaskan terkait unsur "penyelenggara pemilu" dalam pasal 198 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ahli menggunakan pendekatan interpretasi sistematis yang merupakan salah satu jenis metode penafsiran hukum. Metode interpretasi secara sistematis merupakan penafsiran hukum yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lainnya atau pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Unsur 'penyelenggara pemilihan' dalam ketentuan Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, memiliki relevansi dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lain di undang-undang yang sama. Disebutkan pada BAB IV Penyelenggara Pemilihan Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan sebagai penyelenggara pemilihan adalah KPU (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) beserta Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS. Dikarenakan penyelenggara pemilihan pengaturannya ditempatkan dalam satu BAB khusus (BAB IV) dalam undang-undang tersebut, maka dari itu secara interpretasi sistematis, penyelenggara pemilihan tidak saja melekat tugas dan wewenangnya hanya pada unsur institusi KPU semata tapi juga melekat pada unsur institusi Bawaslu Provinsi (hingga jajaran terbawahnya) sebagai institusi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;



- Bahwa Ahli jelaskan terkait unsur "melaksanakan tugas" dalam Pasal 198 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Unsur 'dalam melaksanakan tugasnya' sebagaimana diatur dalam Pasal 198A dalam undang-undang yang dimaksud tidak terlepas dari unsur 'penyelenggara pemilihan' yang juga terdapat dalam pasal tersebut. Tentunya unsur dalam 'melaksanakan tugas' ditujukan kepada 'penyelenggara pemilihan' yang memiliki relevansi kewenangan dengan substansi ketentuan dalam Pasal 198A ini. Bila dikaitkan lagi dengan kronologis kasus di atas, maka unsur 'penyelenggara pemilihan' yang dimaksud mengarah kepada Panwas Kecamatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 di undang-undang yang sama, disebutkan bahwa Panwas Kecamatan memiliki beberapa tugas dan kewenangan seperti mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan yang meliputi salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan kampanye (Pasal 33 huruf a angka 2) dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 33 huruf h) dalam undang-undang yang dimaksud tersebut;



- Bahwa pendapat ahli terkait tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu tindak pidana Pemilihan Umum Kepada Daerah itu mencakup semua norma-norma yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur nya yaitu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015;
- Bahwa jika terjadi pertentangan norma antara Undang-undnag Nomor 10 tahun 2016 dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ataupun bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Hukum Pidana mana yang harus didahulukan penerapannya maka harus kembali kepada prinsip hukum dasar *lex specialis* *lex generalis* dimana ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum;
- Bahwa jika suatu pertentangan norma yang diatur oleh aturan yang berlaku menyangkut prosedur penerapannya, maka dalam hukum pidana formil tidak mengatur dengan jelas oleh karena itu harus kembali kepada aturan yang bersifat umum;

- Bahwa menurut ahli konskuensi hukum jika penerapan prosedur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tidak dilakukan, maka harus melihat kembali ada atau tidaknya aturan yang mengatur terkait sanksi tersebut;
- Bahwa menurut ahli unsur menghalang-halangi dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 terkait kasus ini harus tetap melihat waktu, tempat, kegiatan, dan tujuan dari tindakan tersebut. Dalam kasus ini menurut ahli panwas memiliki kewenangan dan tugas untuk mengawasi, terlepas dari kode etik dan tidak pantas untuk dihalangi dalam proses kewenangan dan tugasnya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada definisi menghalangi dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;
- Bahwa menurut Ahli unsur dengan sengaja dikaitkan dengan niat seseorang itu merupakan subjektif melekat pada diri seseorang yang mana orang lain tidak bisa menilainya jika tidak disertai dengan suatu tindakan;



Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yusuf Daud, S.E. alias Ucu:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana terkait dugaan menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan;
- Bahwa menurut laporan dari anggota Panwascap yang menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan adalah Terdakwa sendiri sebagai Terdakwa I dan sdr. Muswar Laha alias Mus sebagai Terdakwa II dan yang menjadi Korbannya adalah Petugas Panwascam Tidore Timur yaitu Saksi Rustam Hamisi alias Tam, Saksi Julkifli Muhammad, serta Saksi Safril Sahmi yang bertugas sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, di rumah sdr. Hi Ade Kama di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 20.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama dengan tujuan silaturahmi, setibanya Terdakwa di rumah sdr. Hi Ade Kama tepatnya di

teras, sdr. Hi Ade Kama mengatakan kepada Terdakwa sebentar Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sdr. Muhammad Sinen akan datang kerumah sdr. Hi Ade Kama. Lalu karena mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung duduk di teras rumah. Berselang beberapa menit kemudian rombongan Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sdr. Muhammad Sinen tiba di rumah sdr. Hi Ade Kama. Setelah itu, sdr. Hi Ade Kama dan sdr. Muhammad Sinen masuk ke dalam ruang tamu, tak lama kemudian Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang ada di teras rumah dipersilahkan untuk masuk ke dalam dan baru saja mendengar sdr. Muhammad Sinen dan sdr. Hi Ade Kama bercerita, tiba-tiba sdr. Safril Sahmil mengambil dokumentasi dengan cara mengambil foto. Kemudian sdr. Hi Ade Kama sebagai tuan rumah mananyakan kepada sdr. Safril Sahmil siapa yang memberikan izin untuk masuk ke rumah dan siapa yang izinkan mengambil dokumentasi dengan mengatakan "siapa yang suru ngonni foto? siapa yang kasi izin masuk? ngonni Panwas? keluar sana ini bukan kampanye ini hanya silaturahmi" tetapi sdr. Safril Sahmil tetap diam di tempat dan Terdakwa meneruskan apa yang dikatakan sdr. Hi Ade Kama dengan meminta sdr. Safril Sahmil untuk keluar, kemudian Saksi Rustam Hamisi datang dan berdiri di depan pintu rumah menjelaskan maksud dan tujuannya datang pada pertemuan itu. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Hi Ade Kama keluar ke teras rumah dan berbicara dengan Saksi Rustam Hamisi, lalu mereka keluar rumah sdr. Hi Ade Kama;



- Bahwa pada malam saat kejadian Terdakwa II berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan atribut yang digunakan oleh Para Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Safril Sahmil keluar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Saksi Safril Sahmil memintanya keluar kemudian Saksi Safril Sahmil berada di teras;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama seorang diri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tujuan pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apa yang dibahas dan diceritakan oleh sdr. Hi Ade Kama dan sdr. Muhammad Sinen;
- Bahwa yang berada di dalam rumah kurang lebih 6 (enam) orang, namun Terdakwa tidak ingat siapa saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pukul berapa pertemuan tersebut selesai, namun saat sdr. Muhammad Sinen meninggalkan rumah sdr. Muhammad Sinen yang lain juga ikut meninggalkan rumah sdr. Hi Ade Kama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Halik Soleman bekerja sebagai ASN di Diknas Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan waktu kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sdr. Hakim Bajang di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Para Korban datang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Surat Tugas karena Para Korban tidak menunjukkannya;
- Bahwa semua pintu rumah dan pagar sdr. Ade Kama terbuka;



Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti hubungan sdr. Halik Soleman dengan sdr. Hi Ade Kama;

Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah sdr. Hi Ade Kama untuk sekedar bercerita;

Bahwa jarak rumah Terdakwa ke rumah sdr. Hi Ade Kama kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat sdr. Halik Soleman di lokasi kejadian;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 12 (dua belas) orang, 6 (enam) orang di dalam rumah dan 6 (enam) orang diluar rumah, tetapi saya tidak ingat siapa saja;

Terdakwa II Muswar Laha alias Mus:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan menghalang-halangi Penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan;
- Bahwa menurut laporan dari anggota Panwascam yang menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan adalah Terdakwa sendiri sebagai Terdakwa II dan sdr. Yusuf Daud, S.E. alias Ucu sebagai Terdakwa I dan yang menjadi korbannya adalah Petugas Panwascam Tidore Timur yaitu Saksi Rustam Hamisi Alias Tam, Saksi Julkifli Muhammad, serta Saksi Safril Sahmi yang bertugas sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, di rumah sdr. Hi Ade Kama di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hi. Ade Kama dengan tujuan bermain domino, setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hi Ade Kama ternyata

sudah ada ribut-ribut, kemudian karena Terdakwa melihat Saksi Rustam Hamisi Terdakwa pun mendekatinya dan meminta supaya Saksi Rustam Hamisi keluar rumah sesuai yang disampaikan oleh pemilik rumah, saat itu Terdakwa dan sdr. Rustam Hamisi memang sempat sedikit beradu mulut namun setelah itu Saksi Rustam Hamisi dan anggota Panwascam lainnya keluar rumah lewat pintu pagar rumah Saksi Hi Ade Kama;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan sentuhan fisik sama sekali;
- Bahwa Terdakwa datang dari rumah Terdakwa melewati pintu pagar samping rumah Saksi Hi. Ade Kama;
- Bahwa Terdakwa pada saat malam kejadian tidak melihat ASN di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Hi. Ade Kama seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Para Korban mengambil dokumentasi karena Terdakwa datang sudah dalam keadaan keributan;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Saksi Rustam Hamisi alias Tam memakai atribut panwas untuk yang lain Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Hakim Bajang di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Para Saksi datang;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta supaya Saksi Rustam Hamisi alias Tam mengikuti apa yang diminta oleh pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa memanggil dengan tangan dan bukan menunjuk ke arah Saksi Rustam Hamisi alias Tam;
- Bahwa Terdakwa tidak berteriak saat meminta supaya Saksi Rustam Hamisi alias Tam untuk keluar rumah Saksi Hi. Ade Kama, namun mungkin dengan nada bicara sedikit tinggi;
- Bahwa Terdakwa hanya berbicara dengan Saksi Rustam Hamisi alias Tam, tidak dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hi. Ade Kama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah kesalahpahaman dengan Petugas Panwascam Tidore Timur;
- Bahwa kesalahpahaman yang terjadi adalah jika Terdakwa I yaitu Yusuf Daud, S.E. alias Ucu dan Terdakwa II yaitu Muswar Laha alias Mus diduga menghalang-halangi penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Panwascam Tidore Timur

yaitu Saksi Rustam Hamisi alias Tam, Saksi Julkifli Muhammad alias Jul, dan Saksi Safril Sahmi alias IL yang bertugas sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, di rumah Saksi sendiri di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 12.30 WIT, Saksi mendapat telepon dari Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sdr. Muhammad Sinen yang menyampaikan jika ingin silaturahmi ke rumah Saksi pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT. Kemudian Saksi, bertanya kepada Muhammad Sinen, apakah perlu mengumpulkan orang, lalu Muhammad Sinen menjawab tidak perlu. Pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIT, Muhammad Sinen beserta rombongan yang terdiri atas, Ardiansyah Kauji, Mance, dan beberapa orang yang Saksi tidak tahu namanya tiba di rumah Saksi, yang mana saat itu Saksi, Naser Hamisi, Ahmad Salim berdiri di teras rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Muhammad Sinen masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah kami berdua masuk ke dalam rumah, Muhammad Sinen bertanya kepada Saksi, siapa orang yang ada di teras, dan Saksi menjawab mereka itu teman bermain domino Saksi, lalu Muhammad Sinen meminta mereka supaya ikut masuk ke dalam, maka Saksi mempersilahkan mereka masuk yang diantaranya ada Terdakwa I. Pada saat kami baru mau berbicara, tiba-tiba Saksi Safril Sahmil alias IL masuk dan mengambil dokumentasi silaturahmi kami dengan handphone, kemudian secara spontan Saksi bertanya siapa dia dan siapa yang mengizinkan masuk karena melihat atribut panwas yang Saksi Safril Sahmil alias IL gunakan, Saksi mengatakan "keluar ini hanya silaturahmi bukan kampanye" karena Saksi Safril Sahmil alias IL hanya diam saja dan tidak merespon, Terdakwa I mengatakan "keluar awasi dari luar ini bukan kampanye". Selanjutnya Saksi mengatakan kepada mereka jika ingin adu mulut diluar sana, lalu mereka keluar, setelah mereka sampai di teras, Saksi keluar dan memanggil Ketua Panwascam Saksi Rustam Hamisi alias Tam dan mengatakan "kamu kenal saya tidak? Saya ini tahu aturan, selama momen pemilu ini saya tidak pernah melakukan pelanggaran bahkan melakukan perbuatan yang berseberangan dengan kalian panwas, karena saya paham masing-masing punya batasan tugasnya, malam ini



saya tidak bermaksud menghalangi tugas kalian tapi saya merasa kurang setuju karena cara kalian masuk". Setelah itu Saksi mengatakan lagi "pintu depan rumah saya terbuka lebar, kenapa kalian tidak masuk dan meminta izin baik-baik barulah melakukan tugas kalian" dan Saksi Rustam Hamisi alias Tam menjawab jika sudah meminta izin kepada Saksi Hakim Bajang, kemudian Saksi menjawab "saya ini tuan rumahnya dan malam ini bukan kampanye tapi Muhammad Sinen datang bertamu di rumah saya". Kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi di teras dan halaman rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi menegur Saksi Safril Sahmil alias IL setelah Saksi Safril Sahmil alias IL mengambil dokumentasi;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut kurang lebih 12 (dua belas) orang;

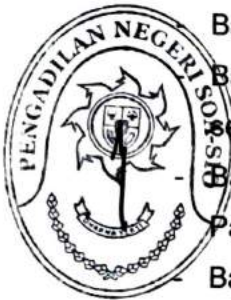
Bahwa Saksi tidak melihat ada nya ASN saat pertemuan tersebut;

Bahwa Terdakwa I sering datang ke rumah Saksi untuk bercerita sedangkan Terdakwa II juga sering datang untuk bermain domino;

Bahwa Saksi tidak melihat ada sentuhan fisik dari Para Terdakwa kepada Para Korban;

Bahwa di lingkungan tempa tinggal Saksi kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang ASN termasuk istri Saksi;

- Bahwa posisi Saksi Safril Sahmil alias IL saat mengambil dokumentasi sudah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Sinen tidak pernah memanggil Saksi Safril Sahmil alias IL untuk duduk disampingnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kearah mana Saksi Safril Sahmil alias IL mengambil dokumentasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Halik Soleman;
- Bahwa pada malam kejadian Para Korban tidak menunjukan Surat Tugasnya;
- Bahwa Saksi mengenal Halik Soleman;
- Bahwa tujuan Muhammad Sinen datang ke rumah Saksi untuk silaturahmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahapan kampanye dimulai dari tanggal 27 September 2020 sampai dengan 6 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca aturannya;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika akan ada pengawasan dari Panwascam;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Hakim Bajang;
- Bahwa Saksi memang memberitahukan perihal Muhammad Sinen yang akan bertamu ke rumah Saksi kepada Saksi Hakim Bajang sekitar pukul 17.30 WIT, tapi saat pertemuan berlangsung Saksi Hakim Bajang tidak ada di pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat sampai pukul berapa pertemuan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Muhammad Sinen melaporkan pertemuan tersebut kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, tetapi seingat Saksi Muhammad Sinen jika pertemuan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi Rustam Hamisi alias Tam hanya mengatakan jika sudah izin kepada Saksi Hakim Bajang;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Hakim Bajang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pengusiran kepada Petugas Panwascam Tidore Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa Terdakwanya dan siapa korbannya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, di rumah Saksi Hi. Ade Kama di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi menerima telepon dari Saksi Hi Ade Kama bahwa pada malam hari Muhammad Sinen akan datang silaturahmi ke rumahnya sehingga Saksi Hi Ade Kama meminta Saksi untuk hadir dirumahnya pada malam hari tersebut. Kemudian pada saat malam hari sekitar pukul 20.30 WIT Saksi ke rumah sdr. Hi Ade Kama, saat Saksi sampai di rumahnya Saksi tidak langsung masuk ke dalam, melainkan Saksi masih berdiri di seberang jalan rumahnya, tiba-tiba datang Saksi Rustam Hamisi alias Tam mengatakan kepada Saksi untuk meminta izin mengambil dokumentasi pertemuan tersebut, kemudian Saksi menjawab "siap laksanakan". Setelah itu, berselang beberapa menit kemudian

Muhammad Sinen dan rombongan datang, lalu Saksi pun masuk ke dalam rumah. Setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi Saksi Rustam Hamisi alias Tam dan anggota Paswascam lainnya pergi kemana. Setelah Saksi masuk ke dalam rumah tepatnya dapur rumah Saksi Hi Ade Kama. Berselang beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa I menegur seseorang yang Saksi tidak kenal sebelumnya karena mengambil dokumentasi tanpa seizin Saksi Hi Ade Kama, sehingga terjadi keributan, saat terjadi keributan, Saksi berada di dapur rumah Saksi Hi Ade Kama sehingga Saksi tidak tahu pasti apa yang terjadi, setelah itu Saksi memutuskan untuk keluar dan pulang ke rumah karena Saksi tidak mau ikut campur masalah tersebut;



- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rustam Hamisi alias Tam dari organisasi Jaringan Pelajar Mahasiswa Nuku;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Korban bekerja sebagai Panwascam;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendamaikan karena merasa malu kepada Saksi Rustam Hamisi alias Tam;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Julfikar Muhammad alias Jul sedangkan Saksi Safril Sahmil alias IL awalnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Para Korban tidak menunjukkan Surat Tugas pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi bukan Ketua Tim Pemenangan paslon 02 namun hanya relawan 02;
- Bahwa pada saat itu Para Korban menggunakan atribut panwas;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke dapur rumah sdr. Hi Ade Kama dan pada saat Saksi masuk ke dalam dapur ada istri dari Saksi Hi Ade Kama;
- Bahwa Saksi langsung pulang ke rumah setelah terjadi keributan karena Saksi berpikir itu bukan urusan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertemuan tersebut hanya silaturahmi;
- Bahwa Saksi sempat mencari informasi terkait pertemuan tersebut kepada Posko Utama Pemenangan paslon 02 terkait jadwal kampanye namun Posko Utama Pemenangan paslon 02 mengatakan bahwa tidak ada jadwal kampanye, setelah itu saat Saksi mengkonfirmasi pertemuan tersebut kepada Saksi Hi Ade Kama, kemudian Saksi Hi Ade Kama mengatakan jika pertemuan tersebut bukan kampanye, namun hanya silaturahmi;
- Bahwa Saksi bukan merupakan Tim Pemenangan, Saksi hanya relawan paslon 02;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulainya tahapan kampanye;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah USB Flash Drive Warna Putih merk Toshiba yang berisi rekaman video tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, serta bukti surat, dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengusiran yang dilakukan Para Terdakwa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 12.45 WIT dimana kejadian tersebut berawal dari Saksi Rustam Hamisi menerima informasi via *whatsapp* dari Sdra Baharudin Tosofu (Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan) bahwa Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Sdr. Muhammad Sinen akan melakukan rapat tim di kediaman Saksi Hi. Ade Kama politisi PDI Perjuangan, selanjutnya dari informasi tersebut Saksi Rustam Hamisi yang merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 tanggal 26 September 2020 (terlampir dalam berkas perkara), setelah itu sekitar Pukul 20.20 WIT Saksi Rustam Hamisi menyampaikan kepada Saksi Julkifli Muhammad yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Tidore Timur dan Saksi Safril Sahmil yang merupakan Pengawas Kelurahan Desa (PKD), kemudian Para Saksi tersebut bersama-sama ke Kelurahan Cobodoe tepatnya di rumah Saksi Hi. Ade Kama dengan mengenakan atribut Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang menetapkan masa kampanye sudah dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, sementara kunjungan calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor Urut 2 yang dilakukan di rumah Saksi Hi. Ade Kama dengan maksud untuk silaturahmi tetap harus dilakukan pengawasan karena dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIT;



- Bahwa kedatangan Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil ke rumah Saksi Hi. Ade Kama yang disertai dengan Surat Tugas yang ditandatangani secara resmi oleh Ketua Panwascam Tidore Timur Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 bermaksud melakukan pengawasan kampanye dengan menggunakan atribut Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yakni *id card* (tanda pengenal) Panwascam;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Saksi Rustam Hamisi meminta izin kepada Saksi Hakim Bajang yang bukanlah pemilik rumah untuk melakukan pengawasan dan dokumentasi jalannya rapat tim karena sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana jadwal pelaksanaan kampanye, yaitu pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
- Bahwa setelah Sdra. Muhammad Sinen masuk ke dalam halaman rumah Saksi Hi. Ade Kama, Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad ikut masuk ke dalam rumah melewati pagar depan, sedangkan Saksi Safril Sahmil masuk melalui pintu samping. Setelah itu Saksi Safril Sahmil melihat seorang ASN yaitu Sdr. Halik Soleman di depan pintu masuk rumah sdr. Hi. Ade Kama, kemudian Saksi Safril Sahmil meminta izin kepada sdr. Abas untuk masuk ke dalam rumah setelah itu Saksi Safril Sahmil sempat memfoto sdr. Halik Soleman namun sdr. Halik Soleman yang melihat Saksi Safril Sahmil kemudian masuk ke dalam rumah, lalu Saksi Safril Sahmil mencoba meminta izin kepada pemilik rumah yaitu Saksi Hi. Ade Kama, namun belum sempat Saksi Safril Sahmil meminta izin pemilik rumah Terdakwa I langsung berteriak kepada Safril Sahmil untuk meminta Saksi Safril Sahmil keluar, karena pada saat itu sebelum Terdakwa I menyuruh keluar Saksi Safril Sahmil sudah didahului oleh Saksi Hi. Ade Kama yang mengatakan "*siapa dia dan siapa yang mengizinkan masuk?*" karena melihat atribut Panwascam yang Saksi Safril Sahmil gunakan, kemudian Saksi Hi. Ade Kama juga mengatakan "*keluar ini hanya silaturahmi bukan kampanye*", oleh karena Saksi Safril Sahmil hanya diam dan tidak merespon, kemudian Terdakwa I mengatakan "*keluar awasi dari luar ini bukan kampanye*". Setelah itu Saksi Safril Sahmil dipanggil oleh sdr. Muhammad Sinen, lalu sdr. Muhammad Sinen menjelaskan kepada Saksi Safril Sahmil bahwa pertemuan tersebut adalah hanya silaturahmi dan tidak perlu didokumentasikan. Kemudian Saksi Rustam Hamisi datang dari depan pintu masuk rumah dan mencoba menjelaskan perihal kedatangannya kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak menghiraukannya dan terus menyuruh untuk pergi dan pada saat



perdebatan tersebut datang Terdakwa II kemudian berdebat dengan Saksi Rustam Hamisi, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Rustam Hamisi untuk keluar dari rumah Saksi Hi. Ade Kama. Setelah perdebatan terjadi kemudian Saksi Safril Sahmil, Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad keluar rumah Saksi Hi Ade Kama dan sempat berada di depan pagar rumah Saksi Hi Ade Kama kurang lebih selama 1 (satu) jam setelah kejadian, kemudian Para Saksi meninggalkan rumah Saksi Hi. Ade Kama;

- Bahwa dalam perdebatan yang disertai dengan pengusiran oleh Para Terdakwa tersebut tidak disertai dengan adu fisik atau kekerasan dan tidak ada dorongan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyuruh keluar Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil di rumah Saksi Hi. Ade Kama dilakukan atas dasar perintah dari Saksi Hi. Ade Kama selaku pemilik rumah yang pada saat itu merasa tidak dihormati karena melihat Saksi Safril Sahmil masuk ke rumah Saksi Hi. Ade Kama melalui pintu samping tanpa izin, meskipun pada saat itu pintu depan rumah Saksi Hi. Ade Kama terbuka, lalu Saksi Safril Sahmil langsung mengambil posisi mengambil gambar/foto. Berdasarkan perintah dari Saksi Hi. Ade Kama itulah selanjutnya Para Terdakwa menyuruh keluar Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil untuk keluar dan melakukan pengawasan dari luar pagar;
- Bahwa Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor: HK.01.01/25/BWS-KTK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sedangkan Saksi Safril Sahmil merupakan Pengawas Kelurahan Cobodoe sebagaimana Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Nomor: HK.01.01/25/PWSCAM-TDT/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pengawas Desa/Kelurahan Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi;
3. Unsur : Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
4. Unsur : Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah nyata bahwa Terdakwa I Yusuf Daud, SE. alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha, S.IP. alias Mus adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan akibat dari perbuatannya, serta sehat jasmani dan rohani menurut hukum sebagaimana identitas Para Terdakwa yang termuat lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toehichting (MVT) adalah sama dengan "willens en wetens", yaitu seorang yang menghendaki (willen) dan menginsyafi atau mengetahui (weten) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini yaitu, suatu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/psikis akibat perbuatan kekerasan tersebut. Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menghalang-halangi adalah menghalangi. Menghalang-halangi berasal dari kata dasar halang, yang dapat diartikan merintang atau menutupi. Sehingga apabila diartikan secara umum, perbuatan yang merintang atau menutupi sehingga tujuan dari suatu tindakan tidak tercapai atau tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa dan bukti rekaman video yang saling bersesuaian yang telah diajukan di persidangan dimana kejadian menghalang-halangi petugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 12.45 WIT dimana kejadian berawal saat Saksi Rustam Hamisi menerima informasi via whatsapp dari Sdra. Baharudin Tosofu (Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan) bahwa Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Sdra. Muhammad Sinen akan melakukan rapat tim di kediaman Saksi Hi. Ade Kama politisi PDI Perjuangan, selanjutnya dari informasi tersebut Saksi Rustam Hamisi yang merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur mengeluarkan Surat Tugas

Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 tanggal 26 September 2020 (terlampir dalam berkas perkara), setelah itu sekitar Pukul 20.20 WIT Saksi Rustam Hamisi menyampaikan kepada Saksi Julkifli Muhammad yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Tidore Timur dan Saksi Safril Sahmil yang merupakan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk bersama-sama ke Kelurahan Cobodoe tepatnya di rumah Saksi Hi. Ade Kama dengan mengenakan atribut Panwaslu Kecamatan, setelah sampai di rumah tersebut pada pukul 20.40 WIT Saksi Rustam Hamisi meminta izin kepada Saksi Hakim Bajang yang bukanlah pemilik rumah untuk melakukan pengawasan dan dokumentasi jalannya rapat tim karena sudah memasuki tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana jadwal pelaksanaan kampanye, yaitu pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;



Menimbang, bahwa setelah berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit saat Saksi Hakim Bajang dan Saksi Julkifli Muhammad bercerita di depan pagar samping rumah Saksi Hi. Ade Kama tepatnya di depan rumah sdr. Musa dengan maksud untuk menjelaskan kedatangan para Saksi ke rumah Saksi Hi Ade Kama sekaligus meminta izin untuk diperbolehkan mengambil dokumentasi pada acara tersebut, dan Saksi Hakim Bajang mengatakan "siap dilaksanakan" (yang pada saat itu bersama-sama dengan Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Safril Sahmil), tidak lama kemudian datang rombongan calon walikota nomor urut 2 yaitu Muhammad Sinen tiba disana bersama dengan pengawal pribadi dan juru bicara kampanye yakni Ko Ian dan beberapa orang, kemudian Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil ikut masuk bersama dengan rombongan ke dalam rumah Saksi Hi. Ade Kama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hakim Bajang yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada pukul 20.40 WIT, Saksi Rustam Hamisi telah meminta izin kepada Saksi Hakim Bajang untuk melakukan pengawasan dan dokumentasi jalannya rapat tim, namun Saksi Hakim Bajang (yang hanya merupakan simpatisan calon wakil walikota Sdra. Muhammad Sinen) tidak menyampaikan permohonan dan pemberian izin tersebut kepada Saksi Hi. Ade Kama maupun Sdra. Muhammad Sinen. Saksi Hakim Bajang mengira bahwa Saksi Rustam Hamisi akan meminta izin lagi kepada Saksi Hi. Ade Kama untuk melakukan pengawasan dan mengambil dokumentasi jalannya rapat tim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Sdra. Muhammad Sinen masuk ke dalam halaman rumah Saksi Hi. Ade Kama, Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad ikut masuk ke dalam rumah melewati pagar depan, sedangkan



Saksi Safril Sahmil masuk melalui pintu samping. Setelah itu Saksi Safril Sahmil melihat seorang ASN yaitu Sdr. Halik Soleman di depan pintu masuk rumah sdr. Hi. Ade Kama, kemudian Saksi Safril Sahmil meminta izin kepada sdr. Abas untuk masuk ke dalam rumah setelah itu Saksi Safril Sahmil sempat memfoto sdr. Halik Soleman namun sdr. Halik Soleman yang melihat Saksi Safril Sahmil kemudian masuk ke dalam rumah, lalu Saksi Safril Sahmil mencoba meminta izin kepada pemilik rumah yaitu Saksi Hi. Ade Kama, namun belum sempat Saksi Safril Sahmil meminta izin pemilik rumah Terdakwa I langsung berteriak kepada Safril Sahmil untuk meminta Saksi Safril Sahmil keluar, karena pada saat itu sebelum Terdakwa I menyuruh keluar Saksi Safril Sahmil sudah didahului oleh Saksi Hi. Ade Kama yang mengatakan "*siapa dia dan siapa yang mengizinkan masuk?*" karena melihat atribut Panwascam yang Saksi Safril Sahmil gunakan, kemudian oleh Saksi Hi. Ade Kama juga mengatakan "*keluar ini hanya silaturahmi bukan kampanye*", oleh karena Saksi Safril Sahmil hanya diam saja dan tidak merespon, kemudian Terdakwa I mengatakan "*keluar awasi dan luar ini bukan kampanye*". Setelah itu Saksi Safril Sahmil dipanggil oleh sdr. Muhammad Sinen, lalu sdr. Muhammad Sinen menjelaskan kepada Saksi Safril Sahmil bahwa pertemuan tersebut adalah hanya silaturahmi dan tidak perlu didokumentasikan. Kemudian Saksi Rustam Hamisi datang dari depan pintu masuk rumah dan mencoba menjelaskan perihal kedatangannya kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak menghiraukannya dan terus menyuruh untuk pergi dan pada saat perdebatan tersebut datang Terdakwa II kemudian berdebat dengan Saksi Rustam Hamisi, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Rustam Hamisi untuk keluar dari rumah Saksi Hi. Ade Kama. Setelah perdebatan terjadi kemudian Saksi Safril Sahmil, Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad keluar rumah Saksi Hi Ade Kama dan sempat berada di depan pagar rumah Saksi Hi Ade Kama kurang lebih selama 1 (satu) jam setelah kejadian, kemudian Para Saksi meninggalkan rumah Saksi Hi. Ade Kama. Dalam perdebatan yang disertai dengan pengusiran Para Terdakwa tersebut tidak disertai dengan adu fisik atau kekerasan dan tidak ada dorongan;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut benar telah terjadi pengusiran atau tindakan menghalangi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap dari Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil yang masuk ke dalam rumah Saksi Hi. Ade Kama tanpa permisi dan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah yaitu Saksi Hi. Ade Kama, permintaan izin hanya melalui Saksi Hakim Bajang yang dalam hal ini bukanlah pemilik rumah sebenarnya, namun hanya sebagai

relawan pasangan calon nomor 02 dan bukan Tim Pemenangan yang terdapat dalam Surat Keputusan (SK) sebagaimana keterangan Saksi Hakim Bajang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian pengusiran yang dilakukan oleh Para Terdakwa seharusnya tidak terjadi jika Para Saksi terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik rumah yaitu Saksi Hi. Ade Kama untuk melakukan tugas pengawasan dengan cara mengambil dokumentasi baik berupa foto-foto atau semacamnya untuk menjadi dasar laporan hasil dari tugas pengawasan Para Saksi, walaupun tindakan atau perbuatan Para Saksi tersebut kurang sopan atau tidak etis, yang tanpa permisi atau izin kepada pemilik rumah untuk masuk ke rumah atau halaman rumah Saksi Hi. Ade Kama, hal tersebut bukan berarti tugas dan wewenang dari Para Saksi sebagai petugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe harus dihalang-halangi oleh Para Terdakwa dengan cara mengusir keluar dari rumah Saksi Hi Ade Kama. Seharusnya kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang terjadi dapat diselesaikan baik-baik tanpa melalui pengusiran, dimana saat Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil datang ke kediaman Saksi Hi. Ade Kama juga dilengkapi/menggunakan tanda pengenal atau *id card* serta dengan mengenakan atribut Panwaslu Kecamatan dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 tanggal 26 September 2020, dimana hal tersebut menandakan bawah Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil adalah petugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Para Terdakwa yang menyuruh keluar Para Saksi yang akan melaksanakan tugasnya sebagai Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Cobodoe dari rumah Saksi Hi. Ade Kama, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan atau tindakan yang tidak dibenarkan sehingga menyebabkan Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil tidak bisa melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli yang menerangkan bahwa mengenai tindakan Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil yang masuk ke halaman atau rumah tanpa meminta izin atau pemberitahuan kepada pemilik rumah adalah merupakan tindakan yang kurang etis atau tidak sopan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan sebagai penyelenggara pemilihan adalah KPU (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) beserta Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS. Dikarenakan penyelenggara pemilihan pengaturannya ditempatkan dalam satu BAB khusus (BAB IV) dalam undang-undang tersebut, maka dari itu secara interpretasi sistematis, penyelenggara pemilihan tidak saja melekat tugas dan wewenangnya hanya pada unsur institusi KPU semata, tapi juga melekat pada unsur institusi Bawaslu Provinsi (hingga jajaran dibawahnya) sebagai institusi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Saksi Rustam Hamisi dan Saksi Julkifli Muhammad merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tidore Timur sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor: HK.01.01/25/BWS-KTK/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, sedangkan Saksi Safril Sahmil merupakan Pengawas Kelurahan Cobodoe sebagaimana Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Nomor : HK.01.01/25/PWSCAM-TDT/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pengawas Desa/Kelurahan Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas Panwascam adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi salah satunya adalah pelaksanaan kampanye. Atas dasar tersebut Saksi Rustam Hamisi,

Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil datang melakukan pengawasan kampanye dalam tenggang waktu kampanye yang diatur sesuai dengan PKPU dan disertai dengan Surat Tugas yang ditandatangani secara resmi oleh Ketua Panwascam Tidore Timur Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020, dimana berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang menetapkan masa kampanye sudah dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, sementara kunjungan Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor Urut 2 yang dilakukan di rumah Saksi Hi. Ade Kama dengan maksud untuk silaturahmi tetap harus dilakukan pengawasan karena dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIT;

Menimbang, bahwa kedatangan Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil ke rumah Saksi Hi. Ade Kama yang disertai dengan Surat Tugas yang ditandatangani secara resmi oleh Ketua Panwascam Tidore Timur Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 dengan maksud melakukan pengawasan kampanye dengan menggunakan atribut Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yakni *id card* atau tanda pengenal Panwascam bertujuan selain mengawasi juga sebagai upaya preventif agar meminimalisir keterlibatan ASN dalam kampanye dan menghindari terjadinya *money politic*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas dan telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa dimana perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengusiran terhadap Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil yang sedang melaksanakan tugas Panwascam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas yang ditandatangani secara resmi oleh Ketua Panwascam Tidore Timur Nomor: 67/SPT/PWSCAM-TDT/IX/2020 dengan secara bersama-sama, dilakukan dalam rentang waktu tidak begitu lama dimana Para Terdakwa melakukan pengusiran tersebut dengan cara menyuruh Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad dan Saksi Safril Sahmil untuk pergi dari rumah Saksi Hi. Ade Kama sehingga tugas dari petugas penyelenggara pemilihan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta telah dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan yang mana Para Terdakwa hanya menyampaikan dengan meneruskan apa yang telah disampaikan Saksi Hi Ade Kama "sapa sapa ngonni foto ngonni minta izin pe sapa ngonni masuk saya p rumah orang ada bacarita biasa saja dan saya meneruskan orang ada bacarita ngonni masuk dan siapa kase ijin dan pak haji sampaikan orang ada bacarita ngonni keluar disana dan saya hanya meneruskan yang disampaikan bahwa biar ngonni pe tugas mengawasi pemilu ngonni masuk di orang pe rumah harus ada etika seharusnya ngonni masuk lewat pintu depan" kepada Panwascam;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua putusan ini yang mana perbuatan Para Terdakwa telah terbukti menghalang-halangi petugas Penyelenggara Pemilihan dalam menjalankan tugasnya dengan cara menyuruh keluar Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil dari rumah Saksi Hi Ade Kama. Tindakan Para Terdakwa tersebut yang telah menghalang-halangi petugas Penyelenggara Pemilihan yang mengakibatkan petugas Penyelenggara Pemilihan tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap pertemuan antara Calon Wakil Walikota Sdr. Muhammad Sinen dengan Saksi Hi. Ade Kama sebagaimana mestinya, meskipun petugas Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya telah membawa dan dilengkapi Surat Tugas dari Bawaslu Nomor: 67/SPT/ PWSCAM-TDT/IX/2020 tanggal 26 September 2020, tanda pengenal atau *id card*, serta mengenakan atribut Panwaslu. Keributan yang terjadi pada malam tersebut yang disertai dengan tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada petugas Penyelenggara Pemilihan menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang tidak tepat, seharusnya Para



Terdakwa dapat mengambil tindakan lain yang lebih bijaksana sehingga keributan tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) bulan penjara dan denda sebesar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan telah sesuai, terlalu berat, atau terlalu ringan jika dikaitkan dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan mempertimbangkannya secara lebih komprehensif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keselamatan penyelenggara pemilihan dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu adalah hal yang utama, hal ini dimaksudkan agar penyelenggara pemilihan dapat melakukan tugas pengawasannya secara bebas, tanpa tekanan atau ancaman atau intervensi dari pihak manapun, sehingga segala bentuk pelanggaran pemilihan umum dapat diproses secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu Panwaslu/Panwascam sebagai penyelenggara pemilihan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilukada perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyuruh keluar Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil di rumah Saksi Hi. Ade Kama dilakukan atas dasar perintah dari Saksi Hi. Ade Kama selaku pemilik rumah yang pada saat itu merasa tidak dihormati karena melihat Saksi Safril Sahmil masuk ke rumah Saksi Hi. Ade Kama melalui pintu samping tanpa izin, meskipun pada saat itu pintu depan rumah Saksi Hi. Ade Kama terbuka, lalu Saksi Safril Sahmil langsung mengambil posisi mengambil

gambar/foto. Berdasarkan perintah dari Saksi Hi. Ade Kama itulah selanjutnya Para Terdakwa menyuruh keluar Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil untuk keluar dan melakukan pengawasan dari luar pagar;

Menimbang, bahwa walaupun sempat terhalangi dalam melakukan pengawasan, Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil tetap dapat melakukan pengawasan terhadap pertemuan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Sinen dan Saksi Hi. Ade Kama dari luar pagar rumah Saksi Hi. Ade Kama, hal ini dibuktikan dengan setelah adanya pertemuan tersebut Panwaslu/Panwascam langsung membuat 2 (dua) laporan pelanggaran pemilu/pemilukada, sehingga tujuan dari Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil dalam melakukan pengawasan pada pertemuan tersebut dapat dipenuhi walaupun tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta antara Saksi Rustam Hamis, Saksi Julkifli Muhammad, dengan Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga dan atas insiden tersebut Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, Saksi Safril Sahmil, dan Para Terdakwa telah saling memaafkan satu sama lain, Majelis Hakim juga melihat antara Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil dengan pemilik rumah yaitu Saksi Hi. Ade Kama sudah tidak ada permasalahan lagi;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah adanya insiden keributan di rumah Saksi Hi. Ade Kama tersebut, Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil beberapa kali bertemu dengan Para Terdakwa pada saat agenda kampanye calon wakil walikota Sdr. Muhammad Sinen untuk melakukan pengawasan kampanye, dan pada saat itu komunikasi dan koordinasi antara Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil dengan Para Terdakwa berlangsung dengan baik yang dibuktikan dengan diperbolehkannya Petugas Panwaslu/Panwascam untuk melakukan pengawasan dan dokumentasi pada pelaksanaan kampanye pemilihan Walikota di Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati inti permasalahan yang terjadi pada malam itu adalah karena adanya kesalahpahaman dan kurang koordinasi antara Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil sebagai petugas penyelenggara pemilihan (Panwascam) dengan Saksi Hi. Ade Kama selaku pemilik rumah, dimana saat itu Petugas Panwaslu/Panwascam dalam menjalankan tugasnya



merasa telah diberi izin oleh Saksi Hakim Bajang, namun Saksi Hakim Bajang yang hanya merupakan simpatisan pendukung tidak menyampaikan pemberian izin tersebut kepada Saksi Hi. Ade Kama selaku pemilik rumah. Dan pada saat Saksi Hi. Ade Kama melihat Saksi Safril Sahmil masuk melalui pintu samping rumahnya tanpa izin, Ia sebagai pemilik rumah merasa tidak dihormati lalu menyuruh Terdakwa I agar meminta Saksi Rustam Hamisi, Saksi Julkifli Muhammad, dan Saksi Safril Sahmil keluar dari rumahnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa wajar jika terjadi kesalahpahaman antara para Petugas Panwascam tersebut dengan Saksi Hi. Ade Kama beserta calon wakil walikota Sdr. Muhammad Sinen, mengingat pada saat kejadian tersebut sudah merupakan hari pertama pelaksanaan kampanye;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang dapat merugikan Pasangan Calon Kepala Daerah dalam perolehan hasil suara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) bulan penjara dan denda sebesar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, namun Majelis Hakim dapat memahami tuntutan Penuntut Umum tersebut mengingat ketentuan Pasal 198A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mencantumkan ancaman pidana minimum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana tersebut terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa, tingkat kesalahannya, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut. Majelis Hakim juga menilai apabila Para Terdakwa harus menjalani masa pidana tersebut di Lembaga Permasyarakatan, maka hal tersebut kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, nilai kemanfaatan, serta tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan dari pemidanaan kepada pelaku tindak pidana bukan hanya didasarkan atas upaya balas dendam semata, akan tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Keberhasilan pemidanaan tidak terletak pada banyaknya pelaku tindak pidana yang menghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, selain itu apabila para Terdakwa menjalani



masa pidana di Lembaga Permasyarakatan, maka dikhawatirkan Para Terdakwa yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya tidak dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Para Terdakwa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan tanpa mengecualikan kesalahan Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim hukuman yang tepat untuk diberikan kepada Para Terdakwa adalah Pidana Bersyarat (percobaan), dimana pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali selama masa percobaan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan, Para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi. Majelis Hakim berharap atas Pidana Bersyarat tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Atas segala pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kepada Para Terdakwa perlu diterapkan Pidana Bersyarat (percobaan) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah USB Flash Drive Warna Putih merk Toshiba yang berisi rekaman video Tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dikembalikan kepada Panwascam Tidore Timur melalui Saksi Rustam Hamisi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghalangi tugas penyelenggara pemilihan sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan berperilaku baik selama persidangan;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesalahpahaman semata;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Menyatakan Terdakwa I Yusuf Daud, S.E. alias Ucu dan Terdakwa II Muswar Laha, S.IP. alias Mus tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah USB Flash Drive Warna Putih merk Toshiba yang berisi rekaman video tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.
Dikembalikan kepada Panwascam Tidore Timur Melalui Saksi Rustam Hamisi.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi,

S.H., M.H., dan Made Riyaldi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Imam Kusworo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. T. Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

ttd.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Imam Kusworo, S.H.

Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya;

Dikeluarkan pada hari ini, **Rabu** tanggal **03 Februari 2021**, diberikan kepada Sdr. Muhammad Yuslan (Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu Kota Tidore Kepulauan) atas permintaan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Soasio, 8



YASIN UMAGAPI, S.H.
NIP. 19701110 199303 1 004